



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN HARTA
PERKAWINAN BEDA SUKU ANTARA MASYARAKAT HUKUM
ADAT BIAK DAN SENTANI DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh :

GILBERD ANDRIANO OPUR

NIM. 2019021014432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini Telah di setujui:

Pada Tanggal, 4 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H

NIP. 1973061920031221001

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M

NIP. 19830216200812002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H

NIP. 19730429200212100

PELAKSANAAN UJIAN


Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal Jumat 7 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Dr. Yustus Pondayar, S.H. M.H


(.....)

NIP.19730619 2003122 1 001

Sekretaris/Anggota

Margareta G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M


(.....)

NIP.19830216 200812 002

Anggota


Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum


(.....)

NIP.19600127 198902 1 001

Anggota


Dahlia Ketaren, S.H., M.H


(.....)

NIP.19610523 199303 1 001

Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H


(.....)

NIP.19820420 200812 1 004

ABSTRAK

Kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan beda suku antara masyarakat hukum adat Biak dan Sentani di Kota Jayapura. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di tanah Papua mengetahui adat istiadat tersebut sudah berlaku sejak dahulu kala dan secara turun-temurun hingga sampai jaman sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan beda suku antara masyarakat hukum adat Baik dan Sentani di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis Empiris dengan pendekatan *Porpositive Sampling*. Sampel dari penelitian ini diambil 3 (tiga) keluarga dari masyarakat suku biak dan suku sentani yang ada di wilayah Kota Jayapura.

narasumber. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masing-masing suku mempunyai kajian yang berbeda dimana oleh suku biak bahwa pembayaran harta perkawinan adalah mutlak dibayarkan tanpa pengaruh-pengaruh lain. Suku sentani pembayaran harta perkawinan didahului dengan memberikan atau mengantar makanan oleh pihak perempuan kepada pihak keluarga dari laki-laki barulah pembayaran harta perkawinan.

Kata kunci : Pembayaran Harta Perkawinan, Suku Biak dan Suku Sentani.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Di Berkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan,
Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan”**

[Yeremia 17:7]

PERSEMBAHAN :

Hasil karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. **TuhanKu YESUS KRISTUS** yang telah memberikaku nafas kehidupan dan akan selalu menjadi sahabat terbaikku yang selalu ada di saat duka maupun senang trimakasi TuhanKu' Jesus is my Hero.
2. Kedua Orang tua Ku yang Tercinta, **Bapak Fritz S Opur S.H** dan **Ibu (ALM) Agustina Rumbekwan** yang telah membesarkan dan selalu sabar dalam mendidik memberi motivasi semangat dan dukungan sampai saat ini meskipun aku selalu melakukan kesalahan tapi bapak tercinta tidak pernah menyerah dalam mendidik aku hingga saat ini dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi hingga saat ini dan ibu tercinta yang sudah beda alam tidak ada yang bisa kubalaskan untuk kalian berdua **TUHAN YESUS KRISTUS** memberkati kami keluarga besar F.Opur untuk selamanya Trimakasi Bapak dan Ibu amin.
3. Saudara-saudaraku tersayang kaka **Denis Y. Opur**, kaka **Yunni G. Opur**, dan ade **Vitto Opur**, ade **Putri Rumbekwan**, ade **Cindy Opur**, ade **Teves Rumbekwan** yang selalu menemani dan memberi motivasi buat saya tidak ada yang dapat ku balaskan buat kalian semua trimakasi **TUHAN YESUS** jaga dan memberkati kita semua amin.

4. Istriku terkasih **Rosye.T.T.Korwa** dan Anakku **Nadine.A.Opur** yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung dalam setiap hal yang saya ambil di dalam kehidupan berpasangan dan selalu mendukung dalam penulisan skripsi saya terimakasih banyak Tuhan jaga dan memberkati selalu amin.
5. Ucapan terimakasih juga dari saya kepada Keluarga Besar Bapak **Abner Korwa** yang ada di Kota Jayapura
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “kajian hukum Terhadap pembayaran harta perkawinan beda suku antara masyarakat hukum adat baik dan sentani di kota jayapura adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Oscar Oswaldo. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr.** selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. **Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. **Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, dari saya Terima kasih banyak Bapak telah menyetujui Judul yang telah saya Ganti, Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Berkati Selalu amin.
4. **Bapak Dr Yustus pondayar S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini saya mengucapkan banyak terimakasih Tuhan memberkati selalu bapa amin.
5. **Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing II dan selalu membimbing dan mendukung dalam penulisan skripsi saya, yang tak

pernah bosan dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini Tuhan Yesus Berkati Ibu Selalu amin.

6. **Semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen** yang telah memberikan ilmu pengetahuan Hukum dari semester 1 sampai semester 8 dan mendukung setiap penulisan skripsi ini serta seluruh **staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih** yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Kepada semua sahabat kaka dan adik-adik di Universitas Cenderawasi khususnya Fakultas Hukum Uncen dan teman”angkatan 2019 yang selalu saling mendukung.
8. Bapa Ade dan Bapa Tua yang Terkasih, Naftali Sammy, Hengki Dimara, Johan Senkamasmas, Kaka Elisa Sermumes, David Sineri, Errich Menay, Gilberth Pondayar, Jank Sukan, Esau Sukan, Prenal Yoku, Isak Yoku, Juwincer Sinaga, Hendrawan Agus, Jhon Darius, Ando Arongear, Yopi Pondayar dan semua teman-teman yang di Kota Jayapura yang saya tidak dapat menyebutkan nama satu-persatu yang sama-sama saling mendukung dari awal perkuliahan sampai saat ini.
9. Teman-teman di komunitas “KO DI DALAM PAPUA” yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Jayapura, Jumat 7 Juli 2023

GILBERD ANDRIANO OPUR

NIM. 2019021014432

DAFTAR ISI

cover	1
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PELAKSANAAN UJIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN HARTA PERKAWINAN.....	19
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B.HARTA DALAM PERKAWINAN DAN NAFKAH BESERTA RUANG LINGKUPNYA	25
a. Harta-harta yang tidak termasuk atau dikecualikan dari harta bersama adalah harta-harta yang:	28
b. Kewenangan Atas Harta Bersama Berbeda dengan KUH Perdata, UUP menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara terhadap harta bersama. Pasal 36 UUP menegaskan:	29
C. Pengertian Mahar/ Maskawin	31
D. Menurut Masyarakat Hukum Adat Suku Biak	32
E. Menurut Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani.....	34
E. Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Perkawinan	35
1. Menurut masyarakat suku adat Biak	35
2. Menurut Masyarakat Suku Adat Sentani.....	35
F. Pengaruh-pengaruh Yang Dihadapi Dalam Kajian Hukum Pembayaran Harta Perkawinan.....	37
1. Bagi Masyarakat Adat Suku Biak.....	37
2. Bagi Masyarakat Suku Adat Sentani	37

BAB III	39
ANALISIS KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN HARTA PERKAWINAN	39
A. Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Biak	39
1. Pemberian Makan Terlebih Dahulu	40
2. Sesudah Pembayaran Harta Perkawinan	40
B. Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani	40
C. Kendala apa dalam pembayaran maskawin beda suku Biak dan Sentani	41
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45